



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/I.01/ 722 /2017
TENTANG

PENETAPAN MATA KULIAH *BEDSIDE TEACHING*
PROGRAM STUDI D-IV TERAPI WICARA SEMESTER GENAP JURUSAN TERAPI WICARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Terapi Wicara No.PP.03.01/IX.01/288/2017 bulan Februari 2017 tentang usulan SK Penetapan Mata Kuliah *Bedside Teaching* Program Studi D-IV Terapi Wicara Semester Genap Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Terapi Wicara tahun 2017 perlu ditetapkan Mata Kuliah *Bedside Teaching* Program Studi D-IV Terapi Wicara Semester Genap Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa mata kuliah yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang perlu untuk dilakukan metode pembelajaran *Bedside Teaching* pada Program Studi D-IV Terapi Wicara Semester Genap Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH *BEDSIDE TEACHING* PROGRAM STUDI D-IV TERAPI WICARA SEMESTER GENAP JURUSAN TERAPI WICARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017**
- Kedua : Bahwa judul mata kuliah yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai mata kuliah *Bedside Teaching* Program Studi D-IV Terapi Wicara Semester Genap Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 21 Februari 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

DAFTAR MATA KULIAH *BEDSIDE TEACHING* SEMESTER GENAP
PRODI D-IV TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017

No	Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Jenis Pasien	Semester	SKS
1	Gangguan Bahasa Perkembangan II	TW 4302	Anak dengan Gangguan Bahasa	Semester IV	3
2	Afasia dan Gangguan Komunikasi Neurogenik terkait II	TW 4304	Stroke atau pasien dengan kerusakan otak lain	Semester IV	3

Surakarta, 21 Februari 2017
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001